



## Merger Bank Banten Batal



(Sumber: [www.radarbanten.co.id](http://www.radarbanten.co.id))

Rencana menggabungkan usaha (merger) Bank Banten dengan Bank Jabar Banten (BJB) akhirnya tak dilanjutkan. Pembatalan merger itu diputuskan setelah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Bank Banten 2020 menyetujui rencana penerbitan saham baru atau *right issue*<sup>1</sup>. Hal itu terungkap dalam rapat koordinasi (rakor) Komisi III DPRD Banten dengan Direksi Bank Banten di ruang rapat Komisi III, Rabu (7/10). Menurut Ketua Komisi III Gembong R Sumedi, pembatalan rencana merger sudah sesuai rekomendasi Komisi III.

“Benar dibatalkan, dan Komisi III mendukung keputusan ini, sebab kami telah bertemu langsung dengan pimpinan BJB dan rencana merger tidak ada kejelasan,” ujar Gembong kepada wartawan usai rapat. Ia melanjutkan, krisis likuidasi Bank Banten bisa diatasi tanpa merger. Namun prosesnya harus dilakukan segera. “Saat ini status Bank Banten masih dalam pengawasan khusus, lantaran status itu belum dicabut OJK. Jadi penyehatan keuangan Bank Banten harus selesai tahun ini juga,” tegasnya. Politikus PKS ini menambahkan, tambahan penyertaan modal pemprov sebesar Rp1,551 triliun harus segera dieksekusi, begitu juga dengan rencana *right issue* atau penawaran umum terbatas (PUT) saham baru harus segera dilakukan.

---

<sup>1</sup> Right issue merupakan suatu peningkatan modal disetor suatu perusahaan. Peningkatan modal ini bisa untuk kebutuhan ekspansi, pembayaran utang, atau kombinasi keduanya. Dalam right issue, perusahaan menawarkan hak (right) kepada pemegang **saham** yang ada untuk mendapatkan saham baru yang tentu saja berarti menyeter modal dengan rasio tertentu. Jika pemegang saham tersebut tidak mengambil hak-nya, maka ia dapat menjual hak-nya tersebut kepada **investor** lain. (<https://id.investing.com/analysis/pengertian-right-issue-200195982>)



“Kenapa harus sehat tahun ini, agar Bank Banten bisa kembali mengelola RKUD Provinsi Banten mulai tahun depan,” tuturnya. Direktur Utama Bank Banten Fahmi Bagus Mahesa usai rapat membenarkan bila rencana merger tidak dilanjutkan. Keputusan itu diambil setelah Pemprov Banten menyampaikan surat kepada OJK tentang penyelamatan dan penyehatan Bank Banten dilakukan secara mandiri, melalui tambahan penyertaan modal pemprov dalam APBD Perubahan 2020 dan berbagai aksi korporasi untuk mencari tambahan modal di luar APBD.

“Bank Banten sudah menyusun sejumlah rencana aksi untuk menguatkan permodalan, dan rencana itu sudah disetujui oleh pemegang saham pengendali,” ungkapnya. Ia melanjutkan, selain melaporkan penghentian merger, pihaknya juga menyampaikan upaya penyehatan Bank Banten yang akan dilakukan jajaran direksi dan telah disetujui pemegang saham. “Setelah disetujui melalui RUPSLB, Oktober ini kami langsung melakukan *reverse stock*<sup>2</sup> sebagai persiapan *right issue* yang akan dilaksanakan Desember. Setelah itu kita memperbaiki likuiditas, program marketing akan jalan kembali, branding segala macam, *insya Allah* akan normal. *Alhamdulillah* Komisi III DPRD Banten mendukung penuh,” bebernya.

Kegiatan *right issue*, lanjut Fahmi, sudah banyak calon investor yang berminat membeli saham baru Bank Banten. “*Road show* kepada calon investor ini setelah *reverse stock* beres,” urainya. Ia mengaku optimis bila aksi korporasi bisa menambah permodalan Bank Banten. Sebab krisis likuiditas Bank Banten akan kembali sehat bila modal inti Bank Banten mencapai Rp3 triliun lebih. “Makanya dari kegiatan *right issue*, kami optimis dapat tambahan modal mulai satu hingga tiga triliun. Bila ditambah penyertaan modal pemprov, maka Bank Banten sehat kembali,” pungkasnya.

Meski mendukung aksi korporasi, namun Wakil Ketua Komisi III DPRD Banten Ade Hidayat mengingatkan direksi Bank Banten untuk bergerak cepat. Pertama, Direksi Bank Banten harus segera melakukan koordinasi dengan Sekda Banten sebagai pembina BUMD tentang konversi dana Kasda Pemprov Banten menjadi penambahan modal untuk Bank Banten. Kedua, Bank Banten harus melakukan konsolidasi internal agar tambahan modal yang sudah disertakan pemprov dalam APBD Perubahan 2020 tidak sia-sia.

---

<sup>2</sup> Kebalikan dari *stock split*, *reverse stock split* merupakan tindakan korporasi menggabungkan beberapa saham menjadi satu saham. Dengan adanya *reverse stock split* jumlah lembar saham akan menurun dan nilainya meningkat per lembarnya. Meskipun nilainya terlihat meningkat namun nilai real dari saham tersebut memiliki nilai total yang sama. (<https://id.investing.com/analysis/pengertian-reverse-stock-split-200200008>)



“Bank Banten harus menjaga marwahnya sebagai perusahaan perbankan. Karena, Bank Banten telah menjual aset kredit ke BJB yang pembayarannya dicicil. Sementara biaya operasional Bank Banten dalam sebulan hampir Rp15 miliar. Jangan sampai modal yang ada habis untuk biaya operasional,” pesan Ade

**Sumber Berita:**

[www.radarbanten.co.id](http://www.radarbanten.co.id), Merger Bank Banten Batal, 8 Oktober 2020.

**Catatan:**

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan RI Nomor 41/POJK.03/2019 mengatur tentang Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, Integrasi, Dan Konversi Bank Umum, menyatakan pada:

1. Pasal 1 angka 5 menyatakan bahwa Penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu Bank atau lebih untuk menggabungkan diri dengan Bank lain yang telah ada yang mengakibatkan aset, liabilitas, dan ekuitas dari Bank yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada Bank yang menerima penggabungan dan selanjutnya status badan hukum Bank yang menggabungkan diri berakhir karena hukum.
2. Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, Integrasi, dan Konversi dapat dilakukan atas dasar:
  - a. inisiatif Bank dan KCBLN yang bersangkutan; atau
  - b. tindakan pengawasan OJK.
3. Pasal 2 ayat (2) menyatakan bahwa Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, Integrasi, dan Konversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperoleh izin OJK dengan mengacu pada persyaratan dan tata cara yang diatur dalam Peraturan OJK ini.
4. Pasal 21 menyatakan bahwa Bank yang telah memperoleh izin Penggabungan atau Peleburan wajib:
  - a. menyusun laporan posisi keuangan penutupan masing-masing Bank yang melakukan Penggabungan atau Peleburan;
  - b. menyusun laporan posisi keuangan pembukaan Bank hasil Penggabungan atau Peleburan;
  - c. mengumumkan hasil Penggabungan atau Peleburan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal Penggabungan atau Peleburan berlaku melalui:
    1. 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional; dan



2. Situs Web Bank;
- d. menyampaikan laporan pelaksanaan Penggabungan atau Peleburan kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah tanggal Penggabungan atau Peleburan berlaku dilampiri dengan:
    1. fotokopi akta perubahan anggaran dasar Bank yang telah disetujui atau diberitahukan kepada Menteri, dalam hal Penggabungan disertai perubahan anggaran dasar;
    2. fotokopi tanda terima penyampaian salinan akta Penggabungan kepada Menteri, dalam hal Penggabungan tidak disertai perubahan anggaran dasar;
    3. fotokopi akta pendirian Bank yang telah disahkan Menteri, dalam hal Peleburan; dan
    4. bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam huruf c.
  - e. Dalam hal pengumuman hasil Penggabungan atau Peleburan sebagaimana dimaksud dalam huruf c dilakukan setelah penyampaian laporan pelaksanaan Penggabungan atau Peleburan sebagaimana dimaksud dalam huruf d, bukti pengumuman wajib disampaikan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pengumuman.